



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jl. -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jl. -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Register perkara Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 09 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 293/27/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 karena itu antara

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan Termohon dengan sengaja telah pergi meninggalkan Pemohon -----sejak tahun 2015 sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Bapak ----- yang terletak di Desa -----, Kecamatan ----- sampai tahun 2015 selama kurang lebih selama 4 bulan;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada pertengahan bulan Juli 2015, yang kejadiannya adalah selama dalam masa pernikahan Termohon dan Pemohon, Termohon sering mengaku mengeluh dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan juga masalah ekonomi. Termohon berulang kali kedatangan menelpon atau menghubungi seseorang melalui telepon genggam miliknya secara sembunyi-sembunyi. Ketika Pemohon mulai menanyakan tentang perihal siapa yang sering dihubungi oleh Termohon secara diam-diam tersebut, Termohon selalu saja marah dan menjawab dengan kasar bahwa itu hanya teman lamanya. Dan sering kali setiap Pemohon kembali menanyakan perihal tersebut selalu berakhir dengan pertengkaran hebat dengan Termohon. Kemudian pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2015 termohon diam-diam pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan alasan yang tidak yang jelas;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon, sementara Pemohon sendiri telah berusaha mencari tahu kabar keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman dekat Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti keberadaan Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/27/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Jawa Barat, sudah diberi meterai cukup dan dinazegellent serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI umur 37 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga serta Termohon juga sering kedatangan menghubungi seseorang via handphone secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pertengkaran juga disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada Oktober tahun 2015 tanpa ada izin dan alasan yang sah;
- Bahwa sejak kepergian Termohon pada Oktober tahun 2015, Termohon tidak pernah lagi menghubungi Pemohon, Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan Termohon dengan

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga serta Termohon juga sering kedatangan menghubungi seseorang via handphone secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pertengkaran juga disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada Oktober tahun 2015 tanpa ada izin dan alasan yang sah;
- Bahwa sejak kepergian Termohon pada Oktober tahun 2015, Termohon tidak pernah lagi menghubungi Pemohon, Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, lagi pula Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk dipanggil lagi sebagaimana

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 149 R.Bg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon maka pokok masalah perkara ini adalah telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga serta Termohon juga sering kedatangan menghubungi seseorang via handphone secara sembunyi-sembunyi serta Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak Oktober tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang sah dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/27/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan ----- Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2015 sehingga majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga serta Termohon juga sering kedatangan menghubungi seseorang via handphone secara sembunyi-sembunyi serta Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober tahun 2015 dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2015 serta dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Jun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga serta Termohon juga sering kedatangan menghubungi seseorang via handphone secara sembunyi-sembunyi serta Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2015 tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober tahun 2015 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak Oktober tahun 2015 meskipun sudah dilakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon untuk tetap sabar menunggu Termohon, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *" Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sofian, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.465.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0221/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)